

PUTUSAN
Nomor 308/Pdt.G/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

POLTAK SINAGA, beragama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3175081001790002, alamat di Jl. Borobudur, Blok S.5., No.6, RT.13/RW.015, Kelurahan Jatisampurna, Kelurahan Jatisampurna, Kota Bekasi dan saat ini berdomisili di Graha Prima Cibubur, Blok B, No. 3A, Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jatisampurna, Administrasi Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tomry H. Gurning, S.H., Hendro Daniel Sidabutar, S.H.**, dan **Ruben Fritson, S.H.** Para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **FERDINAND HUTAHAEAN & CO**, Advocates & Legal Consultants beralamat di Gedung Utaka 87, Jl. Utan Kayu Raya, No. 87, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2025;.....sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

MONALISDA SIMANJUNTAK, beragama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Barat, No: 3175085501790006, beralamat di Jl. Borobudur, Blok S.5, No.6, RT.13/RW.015, Kelurahan Jatisampurna, Kelurahan Jatisampurna, Administrasi Kota Bekasi,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Tjahjady,S.H., Arius Mesallah Sinaga,S.H., Doni Haryono,S.H., David Hasibuan,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Epicentrum Walk 5 Floor Lenere Business, Suites South A 529 Jl. H.R Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2025..... sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

yang kalah, maka berdasarkan pada Pasal 181 ayat (1) HIR ongkos perkara dibebankan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, HIR, KUHPerdara, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja HKBP Resor Ajibata Medan Sumatera Utara tanggal 27 Desember 2006 sebagaimana Surat Nikah Nomor 359/JT/WNI/2013 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 23 Desember 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan dan memutuskan Hak Asuh anak dari perkawinan aquo bernama:
 - ARTHALIA MARANATHA LASMARIA SINAGA, Berusia 11 (sebelas) Tahun; dan
 - ADELIA AGATHA SEPANIA SINAGA, Berusia 9 (Sembilan) Tahun.

Sepenuhnya dan tanpa batas menjadi Hak Asuh Bersama dan Hak Kepengurusan Bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri bekasi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap (inchracht) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat di dalam daftar register yang disediakan untuk hal tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak, untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

- Menyatakan dan menetapkan Hak Pengasuhan anak ATHALIA MARANATHA LASMARIA SINAGA, Perempuan Lahir di Jakarta tanggal 23 Maret 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6902/KLT/00-JP/2014 dan ADELIA AGATHA SEPANIA SINAGA, Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 1 Desember 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-05062017-0065, dari Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025 oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Istianawati, S.H., M.H., dan Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Isnaeni Budi Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan pada hari dan tanggal itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Istianawati, S.H., M.H.,

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H.M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 150.000,00
3. Biaya Pengandaan	: Rp 29.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
5. Relas Panggilan	: Rp 70.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. <u>Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 329.000,00

(tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

